



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya anak memiliki hak asasi yang melekat secara kodrati karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari harkat dan martabat manusia seutuhnya. Anak memiliki hak tumbuh dan kembang serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga wajib mendapat kesempatan seluas-luasnya bagi terpenuhi hak asasi manusia;
- b. bahwa anak sebagai potensi bangsa harus dijamin kehidupannya sehingga terdapat rasa aman dan nyaman, terlindungi dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan serta mampu mengembangkan dirinya melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak;
- c. bahwa Indonesia telah menerbitkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak sehingga terdapat kewajiban untuk merumuskan kebijakan bagi pemenuhan hak anak dalam bentuk penyelenggaraan kota layak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4843);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1821) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 6041);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Diversi dan Penanganan Anak Dibawah 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 5732);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 303);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sosial Bagi ANak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1410);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak atas Anak (Berita Daerah Povinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 24);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2016 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

8. Layak Anak adalah suatu kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
9. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
10. Kesejahteraan Anak suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, naik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
11. Reunifikasi adalah pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.
12. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kota melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
13. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kota secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
14. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
15. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Kecamatan yang resmi bekerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati peraturan yang ada.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

17. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
18. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang di dalamnya terpenuhi fungsi-fungsinya yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, reproduksi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
19. Lingkungan Layak Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah kota dengan sumber daya berbasis kelurahan di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
20. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hk dasarnya.
21. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota ditingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga, dan melibatkan Forum Anak.
22. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah tempat sekretariat satuan kerja untuk memberikan dukungan administrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan KLA dengan sekretariat dan personilnya ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota.
23. Rencana Aksi Daerah KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator KLA.
24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau
25. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau.

26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau.
27. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak system kekebalan tubuh debfab menginfeksi dan menghancurkan sel CD4.
28. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah Infeksi HIV yang sudah pada tingkat serius dan stadium akhir.
29. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
30. Kelompok Kerja Kelurahan Layak Anak adalah kelompok yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan, untuk penyelenggaraan kelurahan layak anak yang beranggotakan aparat kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha, dan perwakilan anak serta pihak lain yang dianggap perlu.
31. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak -hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.
32. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat *independen* dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dengan pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Peraturan Wali Kota.
33. Perlindungan Anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ekekrasan dan diskriminasi.

34. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
35. Anak korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat akan tindakan pidana pornografi.
36. Eksploitasi anak adalah setiap pelibatan anak secara sengaja dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang anak atau membahayakan keselamatan anak untuk tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik.
37. Eksploitasi ekonomi anak adalah eksploitasi anak untuk tujuan mendapatkan manfaat bernilai ekonomi (keuangan) di dalamnya termasuk: pekerja anak, anak yang dipekerjakan di jalan, pekerja rumahtangga anak, dan sejenisnya.
38. Eksploitasi seksual anak adalah bentuk eksploitasi anak untuk tujuan mendapatkan manfaat seksual, yang didalamnya nyata terdapat unsur kekerasan seksual terhadap anak. Dalam banyak situasi, juga melibatkan tujuan eksploitasi ekonomi misalnya ketika anak dilacurkan atau produksi pornografi.
39. Perdagangan anak adalah tindak pidana yang mengandung unsur-unsur tindakan-tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga orang tersebut memperoleh persetujuan dari yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
40. Kekerasan fisik pada anak adalah setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekuatan atau tenaga fisik, baik dalam bentuk ancaman ataupun tindakan nyata, terhadap anak yang mengakibatkan atau diperkirakan dapat menyebabkan cedera, luka, kematian, "luka" psikis, gangguan atau penyimpangan perkembangan atau pertumbuhan.

41. Kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.
42. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
43. Penyandang disabilitas adalah anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik, dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
44. Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan, serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
45. Perilaku sosial menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pbenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial, misalnya perkelahian/tawuran, kriminal, dan seks bebas.
46. Keadilan Restoratif adalah sebuah sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
47. Anak Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk bernartipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara

48. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
49. Media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar.
50. Lembaga penegak hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
51. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Lubuklinggau.

Bagian Kedua Landasan

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak Tahun 1990.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA memiliki prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB II
SISTEM PENYELENGGARAAN KLA,
HAK ANAK, DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Sistem Penyelenggaraan KLA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan sistem penyelenggaraan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak anak.
- (2) Perangkat penyelenggaraan KLA meliputi sistem pembangunan dan pelayanan publik, Pelayanan kesehatan Ramah Anak, Keluarga Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, dan Lingkungan Ramah Anak.
- (3) Pemerintah Kota di dalam menyelenggarakan KLA wajib memperhatikan Indikator KLA.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. kelembagaan; dan
 - b. *klaster* hak anak.
- (5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
 - d. tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
 - e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
 - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
 - g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (6) *Klaster* hak anak sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dan kesejahteraan anak;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Hak Anak

Pasal 5

- (1) Hak anak meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak anak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir,berhati nurani,beragama,dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi anak;
 - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. kekerasan dan penelantaran.

- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. standar hidup.

- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pendidikan;

- b. tujuan dari pendidikan; dan
 - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- (6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anak

Pasal 6

Setiap anak memiliki kewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, negara, dan Daerahnya;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan ketentraman lingkungan;
- h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat.

BAB III
SISTEM PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Pasal 7

- (1) Wali Kota wajib membentuk, mengawasi, membina, dan mengevaluasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.
- (2) Wali Kota berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota Gugus Tugas KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA keanggotaannya meliputi unsur lembaga-lembaga terkait, perwakilan anak, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi daerah KLA;
 - b. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA;
 - c. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA; dan
 - d. melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Wali Kota dengan tembusan Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Menteri Dalam Negeri.
- (5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas KLA digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah KLA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Rencana Aksi Daerah KLA

Pasal 8

- (1) Rencana Aksi Daerah disusun oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Rencana Aksi Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (3) Rencana Aksi Daerah memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (4) Rencana Aksi Daerah KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) Rencana Aksi Daerah disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat secara umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota wajib mengalokasikan anggaran paling sedikit 2% (dua persen) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk program pencapaian Indikator KLA secara memadai.

- (2) Selain pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan program pencapaian indikator KLA dapat diperoleh dari sumber dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersifat tidak mengikat.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemerintah Kota

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota wajib:
- a. menyelenggarakan pembuatan akta kelahiran gratis dan kartu identitas anak;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dalam konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan terkait hak anak;
 - c. memfasilitasi pembentukan forum anak;
 - d. mengupayakan menekan angka pernikahan usia dini;
 - e. memfasilitasi pembentukan lembaga konsultasi anak dan orang tua;
 - f. mengupayakan dan meminimalisasi angka kematian ibu dan anak;
 - g. melindungi anak dari bahaya rokok;
 - h. memfasilitasi pencegahan dan penanganan ABH melalui pendekatan keadilan *restoratif* dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang;
 - i. melakukan upaya untuk mencegah dan menangani masalah anak yang melakukan pekerjaan terburuk bagi anak;
 - j. melakukan upaya penanggulangan bencana dengan memperhatikan kepentingan anak;
 - k. menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas dan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak;
 - l. menyediakan ruang menyusui di kantor pemerintah dan/atau di tempat pelayanan publik;
 - m. menyelenggarakan dan memfasilitasi prasarana dan sarana Pos Pelayanan Terpadu di setiap Kelurahan;
 - n. menyediakan air bersih;
 - o. mengusahakan anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan cacatan;
 - p. menyelenggarakan pendidikan dasar paling sedikit 12 (dua belas) tahun untuk semua anak;
 - q. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan kepada penyelenggara jasa internet;

- r. memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak telantar;
 - s. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat minat dan kreativitas anak di bidang seni budaya dan olah raga;
 - t. mengembangkan pariwisata layak anak;
 - u. menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
 - v. menyelenggarakan sistem transportasi publik yang layak anak;
 - w. melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengasuhan anak di Lembaga Penitipan Anak (panti, pesantren, *boarding*, asrama, Badan Pemasarakatan dan/atau sejenisnya); dan
 - x. menyediakan ruang terbuka hijau dan taman bermain yang aman untuk anak.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan Indikator KLA yang diterbitkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Bagian Kelima
Data Anak

Pasal 11

Pemerintah Kota wajib menyediakan data anak Daerah secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah, dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Daerah.

BAB IV
KELUARGA RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Fungsi dan Kedudukan Keluarga

Pasal 12

- (1) Fungsi Keluarga:
- a. fungsi keagamaan;
 - b. fungsi sosial budaya;
 - c. fungsi cinta dan kasih sayang;
 - d. fungsi perlindungan;
 - e. fungsi sosialisasi dan pendidikan;

- f. fungsi reproduksi;
 - g. fungsi ekonomi; dan
 - h. fungsi pelestarian lingkungan.
- (2) Keluarga wajib menghadirkan situasi dan kondisi ramah anak.
- (3) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keluarga dapat bekerjasama dengan lingkungan masyarakat dimana anak tumbuh dan berkembang.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Orang Tua

Pasal 13

Setiap orang tua bertanggung jawab untuk:

- a. melaporkan Peristiwa Kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan membuat Kartu Identitas anak (KIA);
- b. memberikan ruang berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
- c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat bagi anak;
- d. memberikan pola asuh seimbang antara ayah dan ibu dalam memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- e. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- f. memberikan pendidikan keagamaan, pendidikan karakter, dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- g. memberikan wawasan kebangsaan kepahlawanan dan bela negara sejak dini pada anak;
- h. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah;
- i. mencegah terjadinya pranikah pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas dan budaya permisif;
- j. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- k. melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak;
- l. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- m. memberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk memperoleh pendidikan;
- n. meluangkan waktu untuk berekreasi dengan anak-anak sesuai dengan situasi dan kondisi orang tua;
- o. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya; dan

- p. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal dunia maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak melalui pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V LINGKUNGAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Kelurahan Layak Anak

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pemenuhan hak anak dibentuk Kelurahan Layak Anak.
- (2) Kelurahan Layak Anak dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (3) Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki infrastruktur yang layak anak.
- (4) Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kelurahan Layak Anak.
- (5) Kelompok Kerja Kelurahan Layak Anak dibentuk dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (6) Pengembangan Kelurahan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi:
 - a. pengadaan taman bacaan;
 - b. mengikutsertakan forum anak dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan;
 - c. terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja di tingkat RT dan / atau RW;
 - d. terlaksananya pelatihan keterampilan pengasuhan anak di tingkat kelurahan secara berkala;
 - e. terselenggaranya Pos Pelayanan Terpadu bayi, balita dan remaja terintegrasi;
 - f. terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
 - g. pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - h. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - i. penyediaan taman bermain, sarana olah raga dan sanggar kreatifitas untuk aktifitas dan waktu luang anak.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, setiap satuan pendidikan wajib bertanggung jawab menghadirkan situasi dan kondisi yang layak anak.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan meliputi:
 - a. situasi dan kondisi yang sehat, aman, dan terlindungi;
 - b. terselenggaranya sistem pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratis;
 - c. perlakuan yang adil terhadap murid-murid tanpa diskriminasi;
 - d. penerapan norma agama, sosial, dan budaya masyarakat;
 - e. pembelajaran dengan kasih sayang dan perhatian terhadap murid;
 - f. pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif, dan inovatif; dan
 - g. penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara reguler.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 16

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan diseluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 17

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. tenaga kesehatan yang memahami tentang hak anak dan kesehatan anak; dan
 2. tersedia data tentang pemenuhan hak anak yang terpilah sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. prasarana dan sarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;

2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar; dan
 5. ruang bermain anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI FORUM ANAK

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak hingga tingkat kelurahan.
- (2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Kota harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan, pembentukan, dan pendanaan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII SISTEM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Bagian Kesatu Jenis Perlindungan Khusus

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak berhadapan dengan hukum; dan
 - c. anak dalam situasi eksploitasi.

- (3) Anak yang mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh bentuk-bentuk perlindungan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Prinsip Pelayanan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 20

Prinsip Pelayanan Perlindungan Khusus Anak adalah:

- a. empati;
- b. tidak mengadili dan menyalahkan korban;
- c. melindungi kerahasiaan korban;
- d. menyerahkan pengambilan keputusan pada korban dengan memperhatikan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum; dan
- e. penguatan terhadap korban.

Bagian Ketiga
Upaya Perlindungan Khusus Anak

Pasal 21

Perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan *psikososial* pada saat pengobatan sampai pemulihan serta re-integrasi sosial anak;
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan; dan
- e. perlindungan dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemerintah Kota
Untuk Perlindungan Khusus Bagi Anak

Pasal 22

Pemerintah Kota wajib melakukan:

- a. menyelenggarakan sistem perlindungan bagi korban;
- b. memberikan dukungan prasarana dan sarana dalam menyelenggarakan perlindungan korban;
- c. mengambil tindakan yang perlu apabila mendapat laporan tentang adanya kasus anak;

- d. mengawasi dan menjamin proses penanganan terhadap korban;
- e. menyelenggarakan rumah aman bagi korban;
- f. menyelenggarakan rehabilitasi sosial guna pemulihan korban;
- g. menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk dibantu oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota; dan
- h. mengkoordinasikan kegiatan perlindungan khusus bagi anak melalui Perangkat Daerah terkait dan/atau atas koordinasi Kelompok Kerja Kelurahan Layak Anak.

Bagian Kelima
Perangkat Perlindungan Anak

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak bekerjasama dengan keluarga, masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, lembaga mitra Pemerintah Kota, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Lembaga mitra yang dimaksud pada ayat (1) yaitu P2TP2A dan/atau Komisi Perlindungan Anak Daerah.
- (3) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan/atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Bagian Keenam
Keluarga

Pasal 24

Peran Orang Tua dalam mendampingi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dilakukan dengan:

- a. penuh kasih sayang;
- b. bersikap empati kepada anak;
- c. tidak menghakimi;
- d. kesiapan dan kesabaran untuk mendengar; dan
- e. kesamaan pandangan dan sikap kedua orang tua.

Bagian Ketujuh
Peran Serta Masyarakat

Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasandalam kegiatan perlindungan khusus anak dengan melibatkan koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Layak Anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Kota dalam kegiatan perlindungan khusus anak;
 - b. melaporkan kejahatan dan pelanggaran hak anak pada pihak berwenang;
 - c. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak; dan
 - d. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban.

BAB VIII
ANAK DALAM SITUASI DARURAT
DAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pasal 26

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi atas anak karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal, dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) seperti :
 - a. anak dalam pengungsian : anak korban kerusuhan dan anak korban bencana alam; dan
 - b. anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata: anak yang dijadikan tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata dan tentara anak;
- (2) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal.

Pasal 27

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan pada umumnya;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - f. penghindaran dari penjatuhan hukuman mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. penghindaran dan penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
 - j. pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
 - k. pemberian advokasi sosial;
 - l. pemberian kehidupan pribadi;
 - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
 - n. pemberian pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anak berhadapan dengan hukum berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL

Pasal 28

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

- b. pemantauan pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan seksual.
- (2) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF, DAN ANAK DENGAN *HIV/AIDS* SERTA ANAK YANG MENJADI KORBAN PORNOGRAFI

Bagian Kesatu

Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan Anak dengan *HIV/AIDS*

Pasal 29

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban *HIV/AIDS* dilakukan melalui upaya pengawasan pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (3) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif dapat dilakukan berkoordinasi dengan Badan Nasional Narkotika tingkat Kota.
- (4) Upaya pencegahan korban dapat dilakukan berkoordinasi dengan Komite Perlindungan *AIDS* tingkat Daerah.

BAB XI
ANAK KORBAN PENCULIKAN, PENJUALAN, DAN/ATAU
PERDAGANGAN

Pasal 30

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

BAB XII
ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS
DAN ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Bagian Kesatu
Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 31

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 32

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

- (2) Anak korban kejahatan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Pasal 33

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.
- (3) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (4) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas:
 - a. tuna netra
 - b. tuna rungu;
 - c. tuna wicara;
 - d. tuna grahita;
 - e. tuna daksa;
 - f. tuna laras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. tuna ganda;
 - i. lamban belajar;
 - j. autis;
 - k. memiliki gangguan motorik;
 - l. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, dan
 - m. memiliki kelainan lainnya.

BAB XIII
ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 34

Perlindungan Khusus bagi anak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui upaya :

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial se penuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

BAB XIV
ANAK KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN ENELANTARAN,
ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG

Bagian Kesatu
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 35

Perlindungan khusus anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Bagian Kedua
Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 36

Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama, nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

BAB XV
PERAN PELAKU USAHA DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu
Peran Pelaku Usaha

Pasal 37

Pelaku usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;

- b. perusahaan yang menghasilkan produk yang ditujukan bagi anak harus aman bagi anak;
- c. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. tidak memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan;
- e. menyelenggarakan iklan ramah anak dengan bahasa positif;
- f. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui; dan
- g. memberikan hak cuti melahirkan bagi tenaga kerja perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Media Massa

Pasal 38

Peran Media Massa dalam penyelenggaraan KLA:

- a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB XVI

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan KLA dan perlindungan khusus anak, Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Layak Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan anak lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berbasis Rencana Aksi Daerah.
- (3) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak, Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak sebagai Sekretaris Gugus Tugas KLA melakukan koordinasi lintas sektoral dan struktural dan dengan pemangku kepentingan anak lainnya.

- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemantauan evaluasi, dan pelaporan berbasis rencana kerja yang disusun Pokja Kelurahan Layak Anak.
- (5) Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai kebutuhan yang berkearifan lokal.
- (6) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan perlindungan khusus anak, Pemerintah Kota melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 40

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- f. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;
- g. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui, dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- h. merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa;
- i. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- j. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika serta sejenisnya; dan

- k. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 37 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Wali Kota dapat menerapkan sanksi administrasi bagi setiap perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan intensitas dan kualitas pelanggaran hukum.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIX KETEMLUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 41 sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemenuhan hak anak diancam dengan hukum pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 16 September 2020

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 

 H.S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H.A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020
NOMOR...3...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (6 -105 /2020)